



PUTUSAN

Nomor 3188 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL alias RIO FANTA bin SUKHADJIN;**

Tempat Lahir : Nganjuk (Jawa Timur);

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/27 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Surya Residence Cluster Shappire Blok 2G Nomor 9 RT. 03 RW. 05, Kelurahan Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL alias RIO FANTA bin SUKHADJIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir Narkotika jenis ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 2.883,38 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 996,30 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 986,34 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 983,23 gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 1.008,52 gram;
 - g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 1.449,80 gram;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;
- j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon;
- k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel;
- l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant;
- m. 1 (satu) bungkus Good Day Coffee Freeze;
- n. 1 (satu) bungkus Taro Net;
- o. 2 (dua) bungkus Nestle Milo;
- p. 2 (dua) kardus merk Lenggok;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ONY KURNIAWAN SUBAGYO alias ONY bin M. KOYO;
- q. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A7 warna hitam berikut SIM card 0813-5804-1919 dan 0852-4853-5356;
- r. 1 (satu) unit HP Apple iPhone 8+ warna putih berikut SIM card 0822-8179-3073;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- s. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama MAMAD BASUKI NIK. 3572050912950004;
- t. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama FATHUR ARIEF NIK. 35151730050003;
- u. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama CAHYO LUKITO NIK. 3404090712910003;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- v. 1 (satu) kartu Paspur Platinum BCA warna emas Nomor 6019002682042421;
- w. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B 8211 IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582;
- x. 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 2958343 atas nama TETTY HARTATY;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka MR054HY9104690952, Nomor Mesin 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB mobil Toyota Yaris atas nama NENDRA SULAKSANA milik Tersangka TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL bin SUKAJIN;

z. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna oranye, Nomor Polisi L 4881 QX, Nomor Rangka JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin EX250LEA47786 beserta BPKB atas nama NADHER ATTAMIMI milik Tersangka TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL bin SUKAJIN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1681/Pid. Sus/2018/PN.Plg tanggal 7 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL alias RIO FANTA bin SUKHADJIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf p, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara FRANDIKA ZULKIFLY alias DIKA bin SUGIMAN JATMIKO;
 - Barang bukti huruf q sampai dengan huruf r, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dirampas untuk negara;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf s sampai dengan huruf u, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti huruf v sampai dengan huruf z, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PID/2019/PT.PLG tanggal 22 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PID/2019/PT.PLG tanggal 22 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 7 Februari 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa putusan *Judex Facti a quo* telah didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan CANDRA dan FRANDIKA di hotel setelah Terdakwa mengantarkan tas berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 996,30 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 986,34 (sembilan ratus delapan puluh enam koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 983,23 (sembilan ratus delapan puluh tiga koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 1.008,52 (seribu delapan koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah corset warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 1.449,80 (seribu empat ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna cokelat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 (seribu seratus empat puluh koma lima puluh satu) gram serta 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 (dua ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang dipanggil dengan Pak KUMIS dan pendistribusiannya diperintahkan oleh NAZWAR SYAMSU alias LETTO dan Pak KUMIS. Terdakwa diperintahkan mengantar Narkotika tersebut dari NAZWAR SYAMSU alias LETTO dan Pak KUMIS menjanjikan imbalan pendistribusian kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa *a quo* termasuk dalam ruang lingkup “tanpa hak”, dikarenakan sejak semula Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa namun demikian, terdapat sejumlah alasan yang dapat meringankan pidana Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, di antaranya adalah Terdakwa bukan orang yang menjadi Target

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019



Operasi dan Terdakwa terjerumus dalam dunia Narkotika karena pergaulan serta desakan ekonomi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PID/2019/PT.PLG tanggal 22 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 7 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TRINIL SIRNA PRAHARA alias TRINIL alias RIO FANTA bin SUKHADJIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PID/2019/PT.PLG tanggal 22 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup;

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ida Satriani, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 3188 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)